



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Indragiri Pematang Reba 29351 0769431091

Pemerintah Kab. Indragiri Hulu / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pencatatan kelahiran di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

No. SK : KTPS.470/DKPS/1/2022/01

Persyaratan

1. Mengisi formulir pencatatan peristiwa luar negeri;
2. Surat keterangan yang di terbitkan oleh Kedutaan besar Republik Indonesia (KBRI) tentang peristiwa luar negeri;
3. Foto copy bukti peristiwa luar negeri dari Negara setempat dan menunjukan aslinya serta diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia;
4. Foto copy passport yang telah di legalisir dan atau;
5. Foto copy KTP- el suami istri;
6. Pemohon yang di wakili orang lain dilampiri dengan surat kuasa bermaterai 10.000;
7. Bagi WNA : 1. Foto copy passpor yang telah di legalisir oleh imigrasi; 2. Foto copy Vissa yang telah di legalisir oleh Imigrasi; 3. SKTT yang dikeluarkan oleh Instansi Pelaksana

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Datanglah ke Kantor Disdukcapil dengan membawa persyaratan yang sudah ditentukan;
2. Ambil nomor antrian, tunggu hingga dipanggil oleh petugas yang bersangkutan;
3. Petugas menerima dan melakukan verifikasi berkas persyaratan, jika lengkap dilanjutkan untuk diproses, jika kurang lengkap dikembalikan untuk diperbaiki/dilengkapi;
4. Petugas operator melakukan entry data dan melakukan pengajuan verifikasi elektronik Kutipan Akta Kelahiran;
5. Kepala Seksi melakukan verifikasi elektronik Kutipan Akta Kelahiran
6. Kepala dinas Melakukan Approved Data;
7. Petugas operator mencetak Kutipan Akta Kelahiran;
8. Petugas meregister Kutipan Akta Kelahiran;
9. Tunggu proses pencetakan sekitar 14 Hari Kerja dan Pemohon dapat mengambilnya ke Kantor Disdukcapil dengan membawa resi pengambilan yang di berikan pada saat pendaftaran.

Waktu Penyelesaian



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Indragiri Pematang Reba 29351 0769431091

Pemerintah Kab. Indragiri Hulu / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

14 Hari

1 sampai 14 hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kutipan Akta Kelahiran

Pengaduan Layanan

1. SP4N LAPOR
2. Quick Respon WhatsApp (085244944330)
3. Website : <http://disdukcapil.inhukab.go.id>
4. Instagram : disdukcapil_inhu
5. Form Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)
6. Kotak Pengaduan

Mekanisme penanganan pengaduan :

1. Pemohon mengajukan pengaduan melalui WhatsApp
2. Pengaduan di verifikasi oleh petugas penanganan pengaduan
3. Pengaduan di kirim ke petugas penanganan pengaduan Disdukcapil
4. Petugas penanganan pengaduan Disdukcapil mengirim jawaban ke petugas penanganan pengaduan
5. Petugas penanganan pengaduan akan mengirim jawaban ke Pemohon